

**MEKANISME KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ADEL FITRIYAN LUBIS
NPM: 2206200381



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAAN-PT/Ak.P1j/PT/II/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
http://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan nmsumedan umaumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAIKANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **02 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **ADEL FITRIYAN LUBIS**
NPM : **2206200381**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL JURNAL : **MEKANISME KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zairuddin, S.H., M.H.
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
3. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dalam Sidangnya Yang Diselenggarakan Pada Hari Selasa, Tanggal 02 April 2026, Jam 08.30 WIB Sampai Dengan Selesai, Setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

Nama : ADEL FITRIYAN LUBIS
NPM : 2206200381
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Jurnal : MEKANISME KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. / NIDN. 0018098801
2. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. / NIDN. 0111088002
3. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H. / NIDN. 0121018602

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 17/010/2019/PT/Ak.Pj/PE/012/2024
Pusat Administrasi: Jalan M. Yamin No. 5 Medan 20218 Telp. (061) 6622460 - 66224567 Fax. (061) 6622474-6631003
http://umsu.ac.id | www.umsu.ac.id | @umsuumsu | #umsuumsu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **MEKAMISME KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM
SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

Nama : **ADEL FITRIYAN LUBIS**

NPM : **2206200381**

Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Acara**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 2 April 2026.

Dosen Penguji

<u>Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Svuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN : 00181098801	<u>Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H</u> NIDN : 0111088002	<u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H</u> NIDN : 0121018602

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : **ADEL FITRIYAN LUBIS**
NPM : **2206200381**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM ACARA**
Judul skripsi : **MEKANISME KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM
SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

Dosen Pembimbing : **PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENYELATAN & PENGESRANGAN PIMPINAN PUBAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Bimbingan Kemahasiswaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17016/WAS-PT/Ab.Ppp/PT-III/2014
Pusat Administrasi Jalan Merdeka Bumi No. 3 Medan 20215 Telp. (061) 6611000 - 66114567 Fax. (061) 6612474-6611001
 <https://www.umu.ac.id>  sektor@umu.ac.id  [umuwedatv](#)  [umuwedatv](#)  [umuwedatv](#)  [umuwedatv](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : ADEL FITRIYAN LUBIS
NPM : 2206200381
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
PENDAFTARAN : 13 Maret 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H
NIDN. 0121018602



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAGISTER PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUKAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19/SK/BAK-PT/Akred/PT/01/2011
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Daerl No. 3 Medan 20224 Telp. (061) 6022400 - 60224567 Fax. (061) 6025474 - 6031903
<http://yahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADEL FITRIYAN LUBIS
NPM : 2206200381
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDULSKRIPSI : MEKANISME KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM
SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 06 Februari 2026

DOSEN PEMBIMBING

Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H

NIDN : 0121018602

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBRANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Inggut | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224967 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsmedan umsmedan umsmedan umsmedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adel Fitriyan Lubis
NPM : 2206200381
Prodi/ Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : Mekanisme Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 6 Februari 2026



ADEL FITRIYAN LUBIS
NPM : 2206200381

UMSU

Unggu | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPIPT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 86224567 Fax. (061) 8625474 - 8631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ADEL FITRIYAN LUBIS
NPM : 2206200381
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM SENGKETA PEMBIYAAAN KENDARAAN BERMOTOR

PEMBIMBING : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	27 Desember 2025	Revisi Judul	af
2.	29 Desember 2025	Revisi Abstrak diperbaiki sesuai buku panduan	af
3.	2 Januari 2026	Revisi Tinjauan Pustaka	af
4.	5 Januari 2026	Revisi Rumusan Masalah	af
5.	9 Januari 2026	Menambahkan Artikel Jurnal atau Buku Pembimbing	af
6.	14 Januari 2026	Memperbaiki Bab III	af
7.	26 Januari 2026	Perbaiki font halaman, dan Perbaiki kalimat panjang	af
8.	4 Februari 2026	Perbaiki kata sambung, kata petunjuk yang di awal kalimat	af
9.	6 Februari 2026	ACC untuk disidangkan	ACC

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 06 Februari 2026

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.
NIDN: 0121018602

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: “Mekanisme Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor”.

Dengan Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Bapak Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak pembeding Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara. Serta Bapak Mukhlis., S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat berjasa kepada seluruh mahasiswa.
8. Teruntuk kedua orang tua tersayang, papa dan mama, yakni yang bernama Darmansyah Lubis dan Tina. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Serta selalu senantiasa memberikan dukungan yang terbaik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Papa dan Mama lebih bangga karena penulis telah berhasil menjadi anak perempuan pertamanya yang menyandang gelar Sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis

semoga Papa dan Mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

9. Kedua adik penulis, yakni Alita Rizky Lubis dan Atha Aulia Lubis, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
10. Teruntuk keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan doa.
11. Kepada teman seperjuangan penulis, Shela Hernita, yang selalu menyemangati dan saling bertukar cerita selama pengerjaan skripsi berlangsung dan saling menguatkan satu sama lain.
12. Kepada Herna Adelia Putri, selaku sahabat terbaik penulis. Terima kasih atas dukungan, rasa peduli, serta cinta dan ketulusan yang selalu diberikan. Yang telah mengajarkan banyak hal, penerimaan yang baik serta menjadi tempat untuk penulis bercerita.
13. Teruntuk Novita Sari, selaku kakak sepupu penulis. Terima kasih sudah selalu mengingatkan penulis untuk tidak menyerah dan mampu menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
14. Kepada Rahma Dini, yakni teman terbaik penulis yang selalu ada untuk penulis dalam segala kondisi dan terima kasih untuk tidak pernah bosan mendengarkan keluh-kesah penulis selama ini.
15. Kepada teman-teman selama masa perkuliahan, yakni Faradiba Aulia Rahmah, Indah Permata, dan Khairunnisa Ageng Sabrina yang terus memberikan segala sesuatu yang baik dalam keadaan apapun, terima kasih

selalu memberikan semangat sehingga membuat motivasi dan mengerjakan skripsi ini.

16. Teman-teman kelas H-1 Hukum Acara, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doa-doa baiknya.

17. Dan yang terakhir, untuk perempuan sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis sendiri. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya terasa begitu berat. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2026
Penulis

Adel Fitriyan Lubis

ABSTRAK

MEKANISME KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

ADEL FITRIYAN LUBIS
2206200381

Sengketa konsumen dalam pembiayaan kendaraan bermotor sering terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, khususnya terkait wanprestasi, penarikan objek pembiayaan, dan penerapan klausula baku yang merugikan konsumen. Untuk memberikan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun masih tersedia upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri yang berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk menganalisis kewenangan BPSK, mekanisme pemeriksaan keberatan atas putusan BPSK di Pengadilan Negeri Medan, serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberatan atas putusan BPSK merupakan bentuk kontrol yudisial oleh Pengadilan Negeri terhadap kewenangan dan prosedur BPSK. Namun dalam praktiknya, pemeriksaan keberatan sering kali tidak hanya menilai aspek legalitas dan prosedur, melainkan juga membuka kembali pokok sengketa, sehingga menimbulkan ketidakseragaman putusan dan mengurangi kepastian hukum. Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan batas kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa pembiayaan kendaraan bermotor.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme keberatan atas putusan BPSK belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan berpotensi melemahkan fungsi BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai ruang lingkup pemeriksaan keberatan serta pemahaman yang seragam dari aparat BPSK dan Pengadilan Negeri agar perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dapat terwujud secara efektif.

Kata kunci: Mekanisme, Keberatan, BPSK, Pembiayaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Penelitian	10
C. Keaslian Operasional	13
D. Metode Penelitian	16
1. Jenis penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian.....	18
5. Alat Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Perlindungan Konsumen	22
B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	29
C. Putusan Arbitrase	35
D. Aspek Hukum Pembiayaan Kendaraan Bermotor	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pengaturan Keberatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	47
B. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.	53
C. Mekanisme Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat telah mengubah pola konsumsi masyarakat di seluruh dunia. Konsumen menjadi salah satu aktor penting dalam perekonomian, karena hampir setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan konsumsi. Perubahan tersebut tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa, tetapi juga memengaruhi pola hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Masyarakat semakin bergantung pada produk barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Namun, dalam banyak kasus konsumen mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan harapan, baik karena cacat produk, penyalahgunaan informasi, atau praktek usaha yang curang.¹

Kehadiran hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku pelaku usaha, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan konsumen agar memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Kurangnya perlindungan yang memadai, konsumen dapat berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha yang memiliki kendali lebih besar dalam produksi, distribusi, dan

¹ Mohd. Yusuf Daeng, Siti Yulia Makinnawa, M. Fadly Daeng Yusuf, 2024, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pekanbaru: Taman Karya, halaman 11.

pemasaran barang serta jasa. Oleh karena itu, negara-negara termasuk Indonesia, merasa perlu untuk menetapkan aturan-aturan yang menjamin hak-hak konsumen dan memberi sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.²

Hukum perlindungan konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan yang seimbang diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendorong tumbuhnya kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.³

Pesatnya penambahan jumlah kendaraan bermotor khususnya milik pribadi tidak mungkin tanpa sebab. Masyarakat membutuhkan transportasi yang efisien, praktis, dan tentunya murah. Kendaraan pribadi menjadi pilihan karena dapat menunjang mobilitas yang tinggi. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi terus melonjak setiap tahunnya.⁴ Banyaknya jumlah kendaraan bermotor sebagaimana peristiwa tersebut diatas hanya sebagian kecil yang memiliki kendaraan bermotor dengan cara pembelian tunai/cash dan sebagian besarnya menggunakan metode pembayaran cicilan/angsuran yang lazim disebut dalam masyarakat adalah *leasing*.⁵

² *Ibid.*, halaman 11.

³ Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin. (2015). "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 2, halaman 72.

⁴ Radhitya A, *et.al.* (2025). "Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan". *Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, halaman 10.

⁵ *Ibid.*, halaman 10.

Leasing menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan dan individu saat membutuhkan barang atau aset, namun belum mampu membeli secara tunai. Skema pembiayaan ini berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Sistem *leasing*, semua orang bisa menggunakan barang seperti mobil, mesin, atau peralatan tanpa harus langsung memiliki kendaraan tersebut. Model pembiayaan ini memberikan fleksibilitas dalam pembayaran serta mengurangi beban pengeluaran awal. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut terdapat potensi permasalahan hukum yang memadai.⁶

Penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan kendaraan bermotor (*leasing*) ini disebabkan konsumen tidak memahami isi perjanjian yang ditandatangani. Hal ini terjadi karena konsumen tidak diberikan salinan perjanjian/dokumen terkait dengan perjanjian kendaraan bermotor (*leasing*). Masalah lain yang sering terjadi adalah adanya penarikan paksa kendaraan akibat keterlambatan pembayaran yang diikuti dengan pemaksaan terhadap konsumen untuk menandatangani berita acara penyerahan objek *leasing* yang telah dijadikan jaminan fidusia. Selain itu, konsumen harus membayar denda dengan biaya lainnya yang tidak diinformasikan di awal oleh pelaku usaha dan perlakuan tidak

⁶ *Ibid.*, halaman 11.

mengenakan atau sewenang-wenang dari juru tagih yang bertindak selayaknya juru sita pengadilan atau penegak hukum.⁷

Persoalan yang muncul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor (*leasing*) pada umumnya adalah wanprestasi. Permasalahan wanprestasi menjadi awal munculnya konflik antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Hal ini terjadi karena banyak konsumen yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Apabila telah terjadi wansprestasi konsumen tidak mampu membayar cicilan (macet), maka perusahaan leasing berdasarkan kuasa untuk menjual, melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusiannya sehingga akhirnya menimbulkan sengketa antara pihak pembiayaan kendaraan bermotor (*leasing*) dengan konsumen.⁸

Hubungan hukum antara para pihak pada perusahaan pembiayaan yaitu pihak perusahaan pembiayaan itu sendiri dengan pihak konsumen diatur berdasarkan hukum perjanjian atau hukum kontrak. Praktikanya, hubungan kontraktual ini menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah. Permasalahan menyangkut debitur wansprestasi dalam hal pengadaan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan ialah objek jaminannya kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan berada pada kreditur. Timbulnya wansprestasi, upaya penarikan objek jaminan menjadi permasalahan besar yang tidak sedikit berkaitan dengan aspek tindak pidana misalnya karena terjadi penggunaan kekerasan, pencemaran nama

⁷ Misnar Syam, *et.al.* (2023).” Sengketa Leasing Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Konsumen”. *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1, halaman 162.

⁸ *Ibid.*, halaman 163.

baik dan sebagainya. Perusahaan pembiayaan tidak sedikit yang melakukan perampasan di tengah jalan, di halaman rumah atau kantor bahkan dengan menggunakan jasa penagih hutang (*debt collector*) yang tidak beretika dan tidak manusiawi.⁹

Sistem peradilan yang dinilai rumit, cenderung “bertele-tele” dan mahal turut mengaburkan hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, sehingga menyebabkan masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak kewajibannya atau terhadap pelaku usaha dengan siapa konsumen tersebut telah berhubungan hukum.¹⁰

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan mudah diakses. Hal ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Maka atas dasar itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan batasan dan jaminan terkait peningkatan harkat dan martabat konsumen meliputi peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, serta menumbuh kembangkan peran

⁹ Stenly Natanael Walukow. (2019). Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Menurut Hukum Perlindungan Konsumen”. *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 4, halaman 6.

¹⁰ Ulfia Hasanah. (2012). “Peranan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penegakan Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 3, No. 1, halaman 61.

pelaku usaha yang profesional dan menghargai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha.¹¹

Undang-undang ini selain mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, juga mengatur hak-hak dari pelaku usaha, berbagai larangan bagi pelaku usaha, pengaturan mengenai baku, tanggung jawab, pelaku usaha, dan ganti rugi kepada konsumen, penyelesaian sengketa, lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Salah satu lembaga yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang lebih dikenal dengan singkatan BPSK.¹²

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan pemerintah untuk segera membentuk

¹¹ *Ibid.*, halaman 61.

¹² *Ibid.*, halaman 62.

lembaga penyelesaian sengketa. BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.¹³

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki peran dalam melakukan konsiliasi, mediasi, atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan preferensi para pihak. Namun, apabila upaya penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi gagal dan tidak ada kesepakatan terkait bentuk atau jumlah ganti rugi yang dicapai, baik majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun pihak yang bersengketa tidak diizinkan untuk melanjutkan penyelesaian melalui arbitrase atau konsiliasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke peradilan umum.¹⁴

Putusan BPSK secara hukum bersifat final dan mengikat, namun Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru membuka peluang untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, dan bahkan kasasi ke Mahkamah Agung. Ketentuan ini menimbulkan kontradiksi dengan asas finalitas dan efektivitas BPSK, serta melemahkan eksistensinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, murah, dan sederhana.¹⁵

¹³ Ribka Marshella Weenas. (2019). "Legalitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7, No. 2, halaman 136.

¹⁴ Kea Ezzati Ascarya Kusumonegoro, Gunawan Djajaputra. (2023). "Perbedaan Putusan BPSK Dan Pengadilan Negeri Atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan hak Milik secara Fidusia". *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, halaman 3337.

¹⁵ Hizkia Rivael Worotitjan, Dientje Rumimpunu, Firdja Baftim. (2025). "Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Lewat Waktu 14 Hari". *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15, No. 5, halaman 1.

Selain itu, terminologi “keberatan” dalam UUPK tidak jelas dalam sistem hukum acara, sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasi di pengadilan, baik bagi hakim maupun konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mengatur secara tegas mengenai prosedur, bentuk, serta perlunya BPSK turut digugat menimbulkan berbagai tafsir dan masalah teknis hukum, termasuk ketidakjelasan dalam proses pencatatan perkara serta ketentuan proses di pengadilan harus mengulang seluruh pemeriksaan dari awal. Kondisi tersebut meragukan efektivitas BPSK dan keahlian para arbiternya dalam menyelesaikan sengketa konsumen.¹⁶

Jika putusan BPSK tidak diterima, konsumen dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2006. Namun, aturan ini menimbulkan permasalahan apabila keberatan diajukan melewati batas waktu tersebut, karena tidak ada pengaturan hukum yang jelas, yang mengakibatkan kekosongan hukum dan potensi ketidakadilan bagi konsumen.¹⁷

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan keberatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?
- b. Bagaimana kepastian hukum penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?

¹⁶ *Ibid.*, halaman 1.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 2.

- c. Bagaimana mekanisme keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor?

2. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuannya diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
3. Untuk menganalisis penerapan mekanisme pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor.

3. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan faedah, baik dari sisi teoritis-akademis maupun dari sisi praktis. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut.

- a. Dari sisi teoritis (akademis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata dan hukum perlindungan konsumen terkait pengaturan, kepastian hukum,

serta mekanisme keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor.

- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, praktisi hukum, serta pemerintah, khususnya dalam memahami proses pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh para pihak dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan gabungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman untuk memperjelas batasan konsep serta arah analisis dalam pelaksanaan penelitian. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang bersifat abstrak. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.¹⁸

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu “Mekanisme Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam

¹⁸ Faisal, *et.al*, (2023), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor” maka dapat disimpulkan bahwa definisi operasionalnya adalah sebagai berikut.

1. Mekanisme Proses Keberatan

Mekanisme proses keberatan dalam penelitian ini terjadi apabila Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri,¹⁹ maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat.

2. Putusan BPSK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus berskala kecil dan bersifat sederhana.²⁰

¹⁹ Susanti Sembiring, Bisma Putra Pratama. (2021). “Upaya Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Penarikan Unit Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, Vol. 1, No. 2, halaman 58.

²⁰ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, halaman 74.

Pemerintah membentuk lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. BPSK menyelesaikan dengan cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara. Proses ini juga berlangsung dengan mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Di samping itu murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau oleh konsumen. Jika putusan BPSK dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu diajukan ke pengadilan.²¹

3. Sengketa Konsumen

Definisi “sengketa konsumen” yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. Pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa konsumen adalah konsumen disatu pihak dan *developer* (pelaku usaha) di pihak lain. Konsumen berperan sebagai

²¹ *Ibid.*, halaman 75.

pengguna/pemakai barang/jasa dan developer (pelaku usaha) sebagai penyedia barang atau jasa.²²

4. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.²³ Sistem atau cara pembayarannya yang lazimnya dilakukan secara angsuran atau cicilan.²⁴ Praktiknya, sistem pembiayaan kendaraan bermotor tidak selalu berjalan lancar antara para pihak, karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji. Pada kondisi ini, penarikan kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh konsumen.²⁵

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan perlindungan konsumen bukanlah hal baru yang pernah diteliti. Sudah ada sejumlah penelitian yang membahas kewenangan BPSK, efektivitasnya, maupun perlindungan hukum bagi konsumen dalam berbagai transaksi. Banyak penelitian sebelumnya telah menyoroti hal yang sama sebelum penelitian ini dilakukan.

²² Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia, halaman 41.

²³ Ahmadio, 2021, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jawa Timur: IAIN Jember Press, halaman 12.

²⁴ Stenly Natanael Walukow, *Loc.cit.*

²⁵ Hidayati. 2022. "Pelaksanaan Tindakan Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Lembaga Pembiayaan Karena Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 11, halaman 18045.

Namun berdasarkan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, serta pencarian melalui repositori daring, penulis tidak menemukan penelitian yang secara spesifik **“Mekanisme Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor”**

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Novi Triani Gea (2022) dengan judul “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi Dan Arbitrase.” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris serta menitikberatkan pada efektivitas mekanisme mediasi dan arbitrase yang dijalanka BPSK Medan. Fokus pembahasan diarahkan pada kinerja BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif, termasuk hambatan dalam pelaksanaan mediasi dan arbitrase. Perbedaannya dengan penelitian ini, bahwa penelitian penulis tidak mengkaji efektivitas mediasi maupun arbitrase, melainkan secara khusus menganalisis mekanisme keberatan atas putusan BPSK di Pengadilan Negeri.
2. Skripsi Rahmawati (2010) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BPSK Kota Kediri.” Jenis penelitian ini

merupakan penelitian hukum normatif empiris yang mengulas mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor di BPSK, khususnya aspek hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Pembahasan diarahkan pada proses mediasi, arbitrase, dan putusan BPSK dalam konteks pembiayaan kendaraan. Perbedaannya dalam penelitian ini, karena Rahmawati tidak menelaah upaya keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan Negeri. Sementara penelitian penulis justru berfokus pada proses keberatan, meliputi batas pengajuan, prosedur, dasar hukum, serta pihak yang mengajukan.

3. Skripsi Nabilah Ayu Puspita (2023) dengan judul “Kewenangan BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Perumahan Medan Resort City.” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, membahas kewenangan BPSK dalam menangani sengketa wanprestasi serta menyinggung upaya keberatan di Pengadilan Negeri. Namun, objek kajian penelitian tersebut terbatas pada perjanjian jual beli perumahan, sehingga karakteristik sengketa yang dibahas berbeda, terutama terkait legalitas klausula baku, pembuktian dan hubungan hukum dalam sektor properti. Adapun perbedaan penelitian ini, karena fokus penulis adalah mekanisme keberatan atas putusan BPSK dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor, yang memiliki karaktereisti hukum tersendiri misalnya

keterkaitan dengan perjanjian pembiayaan, fidusia, wanprestasi pembayaran cicilan, dan klausula baku dalam kontrak pembiayaan.

D. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya.²⁶ Metode penelitian yang dipergunakan terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian hukum doctrinal.²⁷ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu asas-asas, norma-norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran hukum.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha menguraikan secara jelas, terperinci, dan sistematis mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam

²⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 12.

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press*, halaman 29.

²⁸ Gurnardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan: Damera Press, halaman 13.

menangani sengketa pembiayaan kendaraan bermotor, proses pengajuan keberatan di Pengadilan Negeri, serta bentuk perlindungan hukum yang diterima konsumen maupun pelaku usaha setelah putusan keberatan dijatuhkan.

Penelitian ini bersifat analisis karena tidak hanya menampilkan peraturan perundang-undangan yang relevan, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut ditetapkan melalui studi terhadap putusan keberatan di pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana mekanisme keberatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas kepastian hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang berkenan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana hukum positif mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, kewenangan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), serta tata cara pengajuan keberatan di Pengadilan Negeri.

²⁹ Faisal, *et.al. Op.cit*, halaman 8.

Melalui pendekatan perundang-undangan ini, penelitian mengkaji bebrapa regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta peraturan lain yang berkaitan dengan hukum acara perdata.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat keterkaitan dan kesesuaian antar ketentuan hukum, sekaligus menganalisis sejauh mana aturan-aturan tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi konsumen maupu pelaku usaha.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait kewenangan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta mekanisme keberatan atas putusannya. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta HIR/RBG yang mengatur mengenai hukum acara perdata, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, khususnya Putusan Pengadilan Nomor 1104/Pdt.Sus-

BPSK/2024/PN.Mdn, yang dijadikan rujukan dalam merumuskan permasalahan dan menganalisis praktik hukum terkait proses keberatan atas putusan BPSK. Putusan ini memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum normatif dalam praktik dan memastikan kesesuaian prosedur penyelesaian sengketa konsumen dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, internet, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai perlindungan konsumen, keberatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor.

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum maupun sumber dari media yang relevan. Dengan memadukan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai mekanisme keberatan atas putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) dalam sengketa konsumen pembiayaan kendaraan bermotor.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah berbagai

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Sumber utama yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung yang relevan. Selain itu, penulis juga menganalisa melalui putusan Pengadilan Negeri Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn, serta mengumpulkan data dari literatur pendukung berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, internet, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri, serta perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dengan menggunakan berbagai sumber ini, diharapkan dapat diperoleh analisis yang lebih komprehensif dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun literatur lain yang relevan dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan mekanisme keberatan di Pengadilan Negeri. Data yang telah dikumpulkan akan dipilah dan disusun berdasarkan rumusan masalah, lalu dianalisis untuk menemukan kejelasan mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), proses keberatan

atas putusannya, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan memahami, menafsirkan, dan menjelaskan data hukum yang ada secara deskriptif, tanpa menggunakan angka atau statistik. Semua aturan hukum yang relevan akan dibandingkan dan ditafsirkan, kemudian dikaitkan dengan asas-asas hukum seperti kebiasaan hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam praktik hukum acara perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan yang merugikan mereka dalam transaksi barang dan jasa. Secara umum, perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Definisi ini menekankan pentingnya hukum dalam menciptakan kondisi yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha, sehingga konsumen dapat menikmati hak-haknya dan pelaku usaha menjalankan kewajibannya.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sedniri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen diberikan kepada pihak yang menggunakan

³⁰ Mohd. Yusuf Daeng, Siti Yulia Makkininnawa, M. Fadly Daeng Yusuf, *Op.cit.*, halaman 17.

barang dan/atau jasa sebagai pemakai akhir, sehingga fokus perlindungan hukum ditunjukkan untuk melindungi kepentingan konsumen dari potensi kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa.³¹

Pembahasan tentang perlindungan konsumen (*consumer protection*), berarti mencakup keterkaitan antara bidang perekonomian dan etika. Pada kegiatan bisnis, terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha bertujuan memperoleh laba dari transaksi, sedangkan konsumen mengharapkan pemenuhan kebutuhan atas suatu produk. Hubungan yang demikian seringkali ditandai oleh adanya ketidaksetaraan antara keduanya, konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah sehingga rentan terhadap eksploitasi oleh pelaku usaha yang memiliki posisi sosial dan ekonomi lebih kuat. Kondisi ini menuntut adanya aturan hukum yang mampu melindungi dan memberdayakan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik. Berkaitan dengan hal tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³²

Perlindungan konsumen diperlukan untuk menjamin hak-hak konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan, terutama dalam praktik perdagangan yang tidak memenuhi standar hukum. Konsumen kerap berada pada posisi yang lemah akibat keterbatasan informasi dan

³¹ Indri Yani Dewi, Padian Adi Selamat Siregar. (2026). "Legal Protection For Consumers In E-Commerce Transactions (Comparative Study Of Indonesia & Thailand)". *Awang Long Law Review*, Vol. 8, No. 2, halaman 640.

³² Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, halaman 9.

ketidakseimbangan kedudukan hukum dengan pelaku usaha, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pengendalian dalam kegiatan perdagangan.³³

Perlindungan konsumen telah berkembang sejak lama, meskipun dalam bentuk yang berbeda dari apa yang kita kenal sekarang. Pada praktik perdagangan masyarakat tradisional, khususnya sebelum abad modern, telah berkembang aturan etik formal guna menjaga keadilan antar pelaku transaksi. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan industrialisasi, hubungan antara produsen dan konsumen menjadi semakin kompleks dan memerlukan antara yang lebih formal. Negara Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius pada akhir abad ke-20. Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi konsumen di Indonesia.³⁴

Hukum perlindungan konsumen sangat penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha. Kamu dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut dan berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berikut salah satu contoh isi undang-undang yang perlu penjual pelaku usaha

³³ Padian Adi Selamat Siregar. (2023). "Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Ilegal Oleh Pihak Kepolisian". *Jurnal Penelitian*, Vol. 3, No. 3, halaman 71.

³⁴ Mohd. Yusuf Daeng, Siti Yulia Makkininnawa, M. Fadly Daeng Yusuf, *Op.cit.*, halaman 19.

pahami agar nantinya tidak melakukan hal yang dilanggar dan merugikan pembeliselaku konsumen. Salah satu contoh pengaturan asas-asas Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, beserta penjelasan asas-asasnya sebagai berikut:³⁵

Pertama, asas manfaat, konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan secara seimbang tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kedua, asas keadilan, konsumen dan produsen/ pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Ketiga, asas keseimbangan, menekankan keselarasan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dengan berpedoman pada ketentuan hukum perlindungan konsumen. Keempat, asas keamanan dan keselamatan, memberikan jaminan hukum kepada konsumen bahwa produk yang digunakan tidak membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda. Kelima, asas kepastian hukum, sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. ³⁶

³⁵ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam. (2021). "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli". *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, halaman 15.

³⁶ *Ibid.*, halaman 16.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/ atau jasa.
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. meningkatkan kualitas barang/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁷

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen adalah landasan dasar yang mengatur bagaimana hak-hak konsumen harus dihormati dan dilindungi dalam berbagai transaksi barang dan jasa. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:

³⁷ Farid wajdi, Diana Susanti, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Setara Press, halaman 28.

1. konsumen pada dasarnya adalah pemakai, pengguna atau pemanfaat barang/atau jasa yang perlu diberikan perlindungan hukum;
2. konsumen merupakan pihak yang sangat menentukan kelangsungan pertumbuhan usaha, dan memiliki kedudukan setara dengan pelaku usaha;
3. konsumen perlu diberdayakan potensinya, mengingat selama ini pada umumnya kurang mengerti atau kurang waspada sehingga mudah tergiur oleh upaya pemasaran yang menarik tanpa atau kurang memahami mutu hasil produk yang ditawarkan.³⁸

Keuntungan antara pelaku usaha dengan konsumen tersebut ada baiknya akan tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif karena akan mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, pelaku usaha berposisi sebagai pemasok dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen sebagai objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, pelaku usaha melalui kiat-kiat promosi dan tata cara penjualan yang merugikan konsumen. Ketidakseimbangan posisi tawar ini semakin terasa ketika sengketa konsumen berlanjut pada tahap keberatan atas putusan BPSK, karena konsumen sering kali dihadapkan pada proses hukum

³⁸ *Ibid.*, halaman 29.

yang lebih kompleks dibandingkan mekanisme awal penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³⁹

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terdiri dari berbagai mekanisme dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen, menjamin adanya keamanan dan keselamatan dalam bertransaksi, serta memberikan jalan bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan yang dirugikan.⁴⁰

Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴¹

QS. An-Nisa ayat 29 mengandung prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi, yang sejalan dengan konsep perlindungan konsumen, khususnya dalam menjamin hak konsumen agar tidak dirugikan melalui praktik perjanjian atau transaksi yang tidak adil.

³⁹ Alfina Maharani, Adnand Darya Dzakra. (2021). "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)". *Jemsi: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 6, halaman 662.

⁴⁰ Mohd. Yusuf Daeng, Siti Yulia Makkininnawa, M. Fadly Daeng Yusuf, *Op.cit.*, halaman 36.

⁴¹ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 49.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertujuan memberikan penyelesaian sengketa secara cepat, mudah dan murah, sehingga konsumen yang merasa dirugikan tidak perlu menempuh jalur peradilan formal yang relatif panjang dan mahal. Adanya BPSK, akses keadilan bagi konsumen menjadi lebih terbuka khususnya bagi konsumen yang mengalami kerugian dengan nilai yang tidak terlalu besar.⁴²

Pasal 49 Ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk BPSK di Daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UUPK yang menetapkan pembentukan BPSK hanya pada daerah tingkat II (Kabupaten/ Kota), putusan BPSK bersifat mengikat, namun undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagai bentuk pengawasan terhadap putusan tersebut.

⁴² Ribka marshella Weenas, *Op.cit.*, halaman 139.

Menurut Pasal 49 Ayat (3) dan Ayat (4) UUPK, keanggotaan BPSK terdiri atas 3 unsur:

1. unsur pemerintah (3 sampai 5 orang);
2. unsur konsumen (3 sampai 5 orang);
3. unsur pelaku usaha (3 sampai 5 orang).

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK diltapkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag). Anggota BPSK diangkat berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UUPK, harus dipenuhi persyaratan yaitu, harus warga negara Republik Indonesia, berbadan sehat, tidak pernah dihukum karena kejahatan, memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan konsumen, dan berusia sekurang-kurangnya tiga puluh tahun.⁴³

Keterwakilan unsur ini oleh undang-undang dimaksudkan untuk menunjukkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pembagian anggota BPSK ke dalam tiga unsur tersebut berkaitan dengan konsep keseimbangan para pihak yang bersengketa dan kepentingan pemerintah yang memposisikan diri sebagai pihak yang netral dalam mengambil kebijakan. Sekurang-kurangnta 1/3 (satu per tiga) dari anggota BPSK harus berlatar pendidikan hukum.⁴⁴

⁴³ Farid wajdi, Diana Susanti, *Op.cit.*, halaman 205.

⁴⁴ Halida Zia, Khaidir Saleh. (2022). "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Indonesia". *Datin Law Jurnal*, Vol. 3, No. 1, halaman 87.

Pembentukan BPSK merupakan bagian dari komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Keberadaan lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat. Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen lahir sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh konsumen dalam mendapatkan hak-haknya serta keperluan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebelum pembentukan BPSK, penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia cenderung mengandalkan mekanisme peradilan umum yang memakan waktu lama, biaya tinggi, dan prosedur kompleks.⁴⁶

Hal ini sering kali merugikan konsumen yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga alternatif yang dapat memberikan solusi cepat, mudah, dan berkeadilan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Konsep pembentukan lembaga penyelesaian sengketa

⁴⁵ Rida Ista Sitepu, Hana Muhamad. (2021). "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, halaman 8.

⁴⁶ Lina Maulidiana, Rendy Renaldy, 2025, *Mewujudkan Keadilan Konsumen (Penerapan Asas Proporsional Dalam Penyelesaian Sengketa Di BPSK)*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, halaman 67.

konsumen seperti BPSK terinspirasi dari berbagai negara yang telah memiliki mekanisme serupa dalam rangka melindungi konsumen secara lebih efektif.⁴⁷

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di luar mekanisme peradilan umum.⁴⁸ Dalam perkembangannya, BPSK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga mediasi atau konsiliasi, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa konsumen. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa BPSK memiliki karakteristik sebagai lembaga quasi yudisial, karena menjalankan fungsi *adjudikatif* meskipun berada di luar struktur peradilan.⁴⁹

Secara kelembagaan, BPSK ini lebih dikhususkan pada gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara kelompok (*class action*) dilakukan melalui peradilan umum. Pembatasan ini bertujuan agar BPSK dapat fokus menangani sengketa-sengketa konsumen yang bersifat sederhana dan tidak kompleks. BPSK ialah pengadilan khusus konsumen (*small action court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan mudah. BPSK pada prinsipnya menangani sengketa konsumen yang bersifat

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 67.

⁴⁸ Dora Kusumastuti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2025, Padang: Cv Luminary Press Indonesia, halaman 72-74.

⁴⁹ Rahmi Rimanda. (2019). "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, halaman 58-60.

sederhana dan tidak kompleks, yang umumnya melibatkan nilai kerugian yang relatif kecil. Konsep ini sekaligus menegaskan bahwa BPSK dirancang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat praktis dan efisien tanpa mengurangi rasa keadilan bagi para pihak.⁵⁰

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga memiliki tugas dan wewenang yang tercantum pada Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun tugas dan wewenangnya yaitu:

1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui arbitrase, mediasi, dan konsiliasi;
2. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. pengawasan klausul baku;
4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang;
5. menerima pengaduan konsumen, lisan atau tulisan, tentang dilanggarnya perlindungan konsumen;
6. memanggil pelaku usaha pelanggar;
7. menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ini;
8. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka;
9. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat-alat bukti guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

⁵⁰ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Op.cit*, halaman 213.

10. memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang;
11. menjatuhkan saksi administratif kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang.⁵¹

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak bersifat absolut. BPSK hanya berwenang menangani sengketa yang secara substansial berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu sengketa yang mengandung unsur pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sengketa yang murni merupakan wanprestasi keperdataan tanpa adanya hak konsumen pada prinsipnya berada di luar kewenangan BPSK. Oleh karena itu, dalam setiap perkara yang diajukan, BPSK harus terlebih dahulu menilai sengketa tersebut memenuhi unsur kerugian konsumen akibat perbuatan pelaku usaha. Penilaian awal tersebut penting untuk memastikan bahwa BPSK tidak melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁵²

BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana antara pelaku usaha dengan konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan. Hasil putusan BPSK dalam menangani sengketa diperoleh dari mediasi, konsiliasi atau arbitrase yang telah dijalankan pihak-pihak yang

⁵¹ Rida Ista Sitepu, Hana Muhamad, *Op.cit.*, halaman 11.

⁵² Yusuf Shofie, 2021, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 87-90.

bersengketa. Putusan ini bersifat final. Artinya, sengketa di antara kedua belah pihak dinyatakan selesai dan berakhir. Pihak-pihak yang bersengketa berkewajiban menerima sanksi atau memperoleh ganti rugi sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁵³

C. Putusan Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Arbiter sebagai pihak ketiga yang menengahi dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan putusan. Pada hal ini arbiter harus di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Selain itu yang paling esensi adalah “indepensi” dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang “adil” dan “cepat” bagi para pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa.⁵⁴

Kewenangan arbitrase tidak bersumber dari kekuasaan negara, melainkan lahir dari kesepakatan dan kepercayaan para pihak yang memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Sejak awal, para pihak secara sukarela menyerahkan penyelesaian sengketa kepada

⁵³ Dwi Atmoko, Adhalia Septia Saputri, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, halaman 106.

⁵⁴ Muhammad Andriansyah. (2024). “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, halaman 332.

arbiter yang mereka pilih berdasarkan pertimbangan pengalaman, keahlian, dan integritas. Proses arbitrase bersifat tertutup dan hanya dapat diikuti oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase, baik yang dibuat sebelum maupun setelah sengketa timbul. Pengadilan tidak berwenang mencampuri proses arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas diatur oleh undang-undang, seperti pelaksanaan atau pembatalan putusan arbitrase.⁵⁵

Arbitrase pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*. Arbitrase *ad hoc* merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa tertentu dan bersifat sementara, karena keberadaannya berakhir setelah sengketa diputus. Sementara itu, arbitrase institusional adalah arbitrase yang diselenggarakan oleh suatu lembaga arbitrase yang bersifat permanen dan dibentuk secara khusus untuk menangani penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga arbitrase ini memiliki aturan dan prosedur tetap yang digunakan dalam memeriksa dan memutus sengketa para pihak. Kedua jenis arbitrase tersebut diakui keberadaannya sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.⁵⁶

Pada Undang-Undang Arbitrase tidak terdapat definisi terkait apa yang dimaksud dengan putusan Arbitrase. Putusan Arbitrase merupakan

⁵⁵ Madha Ratu Nisa, Abdul Muiz Nuroni. (2023). "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia". *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 2, halaman 2125.

⁵⁶ Ahmad Widad Muntazhor. (2024). "Arbitrase Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konstruksi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum". *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, halamam 358.

putusan yang diberikan oleh Arbitrase *ad hoc* maupun majelis Arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham ataupun persengketaan mengenai pokok persoalan yang lahir dari perjanjian dasar (yang memuat klausul Arbitrase) yang diajukan pada Arbitrase *ad hoc* maupun lembaga Arbitrase untuk diputus olehnya. Apabila yang diajukan kepada arbiter atau majelis Arbitrase merupakan suatu sengketa, maka setelah pemeriksaan sengketa selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan Arbitrase.⁵⁷

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam prose arbitrase secara jelas diatur dalam perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase. Menurut konteks pelaksanaan putusan arbitrase, secara garis besar Pengadilan Negeri memiliki kewenangan melakukan pendaftaran, pemeriksaan atau penilaian (terbatas pada aspek formalitas untuk putusan arbitrase nasional, dan juga mencakup aspek substansi putusan secara terbatas hanya terkait pemenuhan persyaratan pengakuan dan pelaksanaan, tidak termasuk pokok perkara untuk putusan arbitrase internasional), dan menerbitkan perintah pelaksanaan terhadap suatu putusan arbitrase yang pada prinsipnya bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.⁵⁸

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Arbiter atau majelis Arbitrase mengambil

⁵⁷ Kingkin Wahyuningdiah, Amnawaty, Yulia Kusuma Wardani, 2018, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, halaman 39.

⁵⁸ Hukum Online, "Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-pengadilan-negeri-terhadap-pelaksanaan-putusan-arbitrase-lt688c93de8964e/>, diakses 22 Januari 2026 pada pukul 15.40 wib.

keputusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan atau kepatutan. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, terhadap putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.⁵⁹

Menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Arbitrase, putusan Arbitrase harus memuat:

1. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2. nama lengkap dan alamat para pihak;
3. uraian singkat sengketa;
4. pendiri para pihak;
5. nama lengkap dan alamat arbiter;
6. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
7. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis Arbitrase;
8. amar putusan;
9. tempat dan tanggal putusan;

⁵⁹ Kingkin Wahyuningdiah, Amnawaty, Yulia Kusuma Wardani, *Op.cit.*, halaman 40..

10. tandatangan arbiter atau majelis arbitrase.⁶⁰

Secara umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenal 2 (dua) tipe putusan arbitrase, yaitu Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional. Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Pasal 1 angka 9 adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia atau putusan arbitrase yang dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Internasional. Sedangkan, definisi Putusan Arbitrase Nasional tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka putusan arbitrase nasional dapat didefinisikan sebagai putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan hukum Indonesia. Suatu Putusan Arbitrase yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang menghukum atau memeriahkan kepada pihak yang kalah agar melakukan perbuatan tertentu.⁶¹

Putusan Arbitrase dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak taggal putusan diucapkan (Pasal 59 UUA APS). Kemudian salinan putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri ditempat putusan arbitrase dijatuhkan. Putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pendaftaran putusan arbitrase pada pengadilan negeri

⁶⁰ Kingkin Wahyuningdiah, Amnawaty, Yulia Kusuma Wardani, *Op. cit.*, halaman 40.

⁶¹ Githa Bianti. (2023). "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia". *Jurnal Crepido*, Vol. 05, No. 01, halaman 67.

menjadi syarat putusan arbitrase dapat dilakukan eksekusi. Pelaksanaan putusan arbitrase yang dapat dilakukan secara sukarela dilaksanakan langsung oleh para pihak tidak memerlukan campur tangan pihak pengadilan. Sedangkan putusan yang dilaksanakan secara paksa berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permintaan salah satu pihak (Pasal 61). Putusan secara paksa dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan arbitrase didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri.⁶²

Pelaku usaha sering memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hal ini dapat menguntungkan kepada pelaku bisnis tetap terjaga nama baik dari perusahaannya. Namun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase adalah pihak yang dikalahkan tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase untuk menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada pihak yang menang. Kemudian hambatan yang lainnya adalah pihak yang tidak puas atas putusan arbitrase dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri ditempat putusan dijatuhkan. Jika permohonan keberatan atas putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak yang kurang puas diterima oleh Pengadilan Negeri, maka dapat menggugurkan kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase.⁶³

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tunduk pada asas personalitas, yaitu pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan.

⁶² Pardamea Harahap, 2025, *Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Final Mengikat Jilid 3*, Jawa Barat: Goresan Pena, halaman 12.

⁶³ *Ibid.*, halaman 14.

Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁶⁴

Bila dilihat dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pembatalan tersebut sebenarnya bukanlah upaya hukum biasa, melainkan upaya hukum luar biasa. Maka dari itu, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang, namun jika melihat alasan pembatalan suatu putusan arbitrase, maka upaya pembatalan merupakan upaya hukum yang bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak.⁶⁵

D. Aspek Hukum Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan konsumen yang berkembang pesat di Indonesia. Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku yang telah ditentukan sepihak oleh

⁶⁴ Gede Aditya Pratama, 2023, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, halaman 29.

⁶⁵ Rahmat Kurnia Pulungan, Yasarman. (2024). "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan". *Ibla Law Review*, Vol. 4, No. 3, halaman 308.

lembaga pembiayaan. Klausula baku tersebut sering kali memuat ketentuan mengenai bunga, denda, serta hak dan kewajiban para pihak. Posisi tawar konsumen yang lemah, keterbatasan pemahaman terhadap isi perjanjian, serta minimnya akses informasi menyebabkan konsumen cenderung menerima perjanjian tanpa memahami sepenuhnya akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan konsumen menjadi penting untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha pembiayaan.⁶⁶

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor seringkali digunakan klausula baku yang ditetapkan sepihak oleh lembaga pembiayaan. Klausula baku tersebut memuat kewajiban dari konsekuensi penarikan kendaraan jika debitur wanprestasi, namun tidak memberikan ruang negoisiasi kepada konsumen sehingga posisi konsumen menjadi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen seringkali bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan dapat merugikan debitur apabila tidak disertai perlindungan hukum yang memadai.⁶⁷

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada dasarnya berlandaskan pada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata

⁶⁶ Mela Antika Putri. (2025). "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor". *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, halaman 222.

⁶⁷ Wanda Myra Carissa, et.al. (2025). "Penerapan Norma Hukum Klausul Baku Dalam Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen". *Journal Of Education, And Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4, No. 3, halaman 1314..

menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatjan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶⁸

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada hakikatnya merupakan perjanjian kredit yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberian kredit termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1764 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Melalui perjanjian ini, perusahaan pembiayaan bertindak sebagai kreditur yang menyediakan dana, sedangkan konsumen sebagai debitur berkewajiban mengembalikan dana tersebut melalui pembayaran angsuran.⁶⁹

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang disertai jaminan fidusia biasanya disusun oleh perusahaan pembiayaan dan memuat hak dan kewajiban para pihak. Sehingga konsumen tidak memiliki kekuatan tawar dalam menentukan isi perjanjian. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Sebagai upaya meminimalkan risiko wanprestasi, pembiayaan kendaraan bermotor biasanya disertai dengan jaminan fidusia, dimana kendaraan tetap digunakan oleh konsumen,

⁶⁸ Amrun Kahar, et.al. (2023). "Analisi Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli Antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik DaN Forniture Terhadap Konsumen Tidak Masuk Dalam Perjanjian Fidusia". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, halaman 1217.

⁶⁹ Arie Nurwanto, Ida Hanifah. (2023). "Tinjauan Yuridis Asas Pasca Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3, No. 3, halaman 279.

namun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ditahan oleh perusahaan pembiayaan sampai seluruh kewajiban dilunasi.⁷⁰

Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor merupakan bentuk perjanjian hutang piutang yang seringkali disertai pembebanan jaminan fidusia pada objek kendaraan, untuk memberikan kepastian hukum baik kepada debitur maupun kreditur. Pembebanan jaminan fidusia seharusnya dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁷¹

Hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang menjadi dasar sah dan mengikatnya suatu perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*), dan asas itikad baik.⁷² Pembiayaan kendaraan bermotor, umumnya digunakan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan debitur, namun hak kepemilikan secara yuridis berada pada kreditur sebagai penerima yudisia. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh perlindungan atas kepemilikan objek jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, sekaligus

⁷⁰ Siti Nurjannah. (2025). "Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen". *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, halaman 120.

⁷¹ Nur Jannatun Nafis. (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Di PT Oto Multiartha Disertai Pembebanan Jaminan Fidusia". *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, halaman 12.

⁷² Amrun Kahar, *et.al*, *Op.cit*, halaman 1218.

memungkinkan debitur tetap menggunakan benda tersebut dalam aktivitas sehari-hari.⁷³

Objek kendaraan yang menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan tetap berada dalam penguasaan debitur, namun hak kepemilikan fidusia tetap pada kreditur sampai kewajiban selesai dilunasi. Situasi ini menimbulkan kepastian hukum tertentu maupun kemungkinan sengketa apabila perjanjian fidusia tidak dicatat atau diesksekusi secara benar.⁷⁴

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor lahir dari adanya kesepakatan antara para pihak yang meningkatkan diri satu sama lain. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi dan bentuk perjanjian, serta menetapkan syarat-syaratnya. Kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak karena harus tetap memperhatikan batasan hukum, kepatuhan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, khususnya konsumen. Oleh karena itu, dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, asas kebebasan berkontrak harus diterapkan secara seimbang agar tidak menimbulkan ketidakadilan.⁷⁵

⁷³ Stevanus Palar, Hendrik Pondaag. (2024). "Akibat Hukum Melanggar Perjanjian Hutang Piutang Antara Perusahaan Pebiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Debitur". *Jurnal Fakultas Hukum Unrat Lex Privatum*, Vol. 13, No. 02, halaman 2.

⁷⁴ Iyan Faniyah, Syurya Alhadi A. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan". *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 1, halaman 218.

⁷⁵ Monica Siskaniati, Siti Hamidah, M. Sudirman. (2022). "Peran Notaris Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, halaman 71.

Penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan karena kredit macet merupakan salah satu bentuk tindakan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Walaupun demikian, hal tersebut harus tetap memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam eksekusi jaminan. Pengaturan mengenai jaminan fidusia dan mekanisme eksekusinya menjadi aspek penting yang menentukan keseimbangan hak dan kewajiban antara lembaga pembiayaan dan konsumen.⁷⁶

Pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor menimbulkan akibat hukum bagi debitur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, perusahaan pembiayaan dapat menemouh berbagai langkah hukum, seperti mengenakan denda keterlambatan, melakukan penarikan kendaraan, hingga melakukan pelelangan untuk melunasi sisa kewajiban. Selain itu, pelanggaran perjanjian juga dapat berdampak pada catatan kredit debitur yang berpengaruh terhadap kemampuannya memperoleh pembiayaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pemahaman terhadap akibat hukum perjanjian kendaraan bermotor menjadi hal yang penting bagi konsumen sebelum menandatangani perjanjian.⁷⁷

⁷⁶ Hardian Iskandar. (2025). "Aspek Yuridis Pembebanan Jaminan Secara Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor". *Journal Equitable*, Vol. 3, No. 2, halaman 99.

⁷⁷ Stevanus Palar, Hendrik Pondaag. *Op.cit*, halaman 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keberatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi telah mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai barang dan/atau jasa, namun kondisi ini juga menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dalam memperoleh informasi, menilai kualitas produk, atau menuntut haknya apabila terjadi kerugian.⁷⁸

Salah satu persoalan yang menonjol dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK adalah ketidaktegasan konstruksi hukum mengenai sifat putusannya, terutama terkait finalitas dan mengikatnya putusan tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketegangan normatif atau prinsip kepastian hukum yang ingin ditegakkan oleh BPSK dan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum secara adil. Ketegangan tersebut muncul karena di satu sisi putusan BPSK dimaksudkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana, akan tetapi di sisi lain masih terdapat kebutuhan akan pengawasan hukum guna mencegah terjadinya kesalahan penerapan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan sengketa konsumen.⁷⁹

⁷⁸ Hizkia Rivael Worotitjan, Dientje Rumimpunu, Firdja Baftim, *Op.cit.*, halaman 3.

⁷⁹ Trie Ikhsana Maulidya Ginting. (2025). "Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Studi Putusan Nomor 979/PDT.SUS-BPSK/2024/PN MDN". *Jurnal Hukum Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 6, No. 3, halaman 569.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sifat tersebut dimaksudkan agar penyelesaian sengketa konsumen tidak berlarut-larut. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap membuka ruang keberatan bagi pihak yang dirugikan. Keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pengajuan keberatan harus dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetap berada dalam pengawasan peradilan. Pengaturan tersebut menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.⁸⁰

Pengaturan keberatan terhadap putusan BPSK menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menempatkan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang sepenuhnya setara dengan lembaga peradilan. Keberadaan mekanisme keberatan menandakan adanya pembatasan terhadap kekuatan mengikat putusan BPSK, sekaligus menegaskan bahwa kewenangan BPSK, sekaligus menegaskan bahwa kewenangan BPSK berada dalam koridor administratif dengan fungsi quasi-yudisial, sehingga setiap putusan yang dihasilkan tetap memerlukan pengawasan yudisial untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan pihak.⁸¹

⁸⁰ Zulham Effendi, Selamat Lumban Gaol, Nurlily Darwis. (2023). "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, Vol. 12, No. 2, halaman 343.

⁸¹ Daniel Kristiyanto. (2021). "Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)". *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 1, No. 2, halaman 131.

Konstruksi hukum tersebut berimplikasi pada posisi putusan BPSK yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan, melainkan tetap terbuka untuk diuji melalui mekanisme keberatan. Oleh karena itu, keberatan tidak dimaksudkan sebagai upaya hukum biasa, tetapi sebagai sarana koreksi terhadap penggunaan kewenangan BPSK agar tidak melampaui batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁸²

Menurut Sopianto, keberatan terhadap putusan BPSK tidak dapat disamakan dengan banding biasa karena putusan BPSK bukanlah produk dari lembaga yudisial, melainkan lembaga administrasi yang memiliki kewenangan *quasi-yudisial*. Oleh karena itu, keberatan harus dipandang sebagai bentuk kontrol yudisial (*judicial review*) oleh lembaga peradilan terhadap lembaga administratif. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri bertindak sebagai penguji legalitas dan rasionalitas putusan BPSK, bukan sebagai forum banding yang membuka kembali seluruh pokok perkara.⁸³

Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sebagai pihak yang dirugikan terhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum “keberatan” kepada Pengadilan Negeri setempat. Adapun pihak yang berhak mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK adalah para pihak yang secara langsung terlibat dalam sengketa, yaitu konsumen dan pelaku

⁸² Muh. Alfian. (2022). “Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Perlindungan Konsumen”. *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, halaman 34.

⁸³ Trie Ikhsana Maulidya Ginting, *Lo.cit*.

usaha. Pihak di luar sengketa tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan.⁸⁴

Objek keberatan terhadap putusan BPSK adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen, khususnya putusan yang dihasilkan melalui mekanisme arbitrase, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Peraturan ini menegaskan bahwa keberatan merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan BPSK yang dihasilkan melalui arbitrase, dengan ruang lingkup pemeriksaan yang terbatas. Persyaratan pengajuan keberatan disamakan dengan alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁸⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi ketentuan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, akan tetapi norma tersebut tetap membuka ruang bagi para pihak yang dirugikan untuk menempuh upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Kondisi ini muncul karena dalam konteks hukum acara konsumen, putusan BPSK bukanlah putusan yudisial murni tetapi merupakan putusan lembaga non-yudisial yang bersifat quasi-yudisial, sehingga perlu adanya pengawasan yudisial guna menjamin prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen. Mekanisme keberatan dalam hal ini

⁸⁴ Susanti Sembiring, Bisma Putra Pratama, *Op.cit.*, halaman 63.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 63.

dipahami sebagai sarana pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan kewenangan BPSK.⁸⁶

Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur secara teknis tugas dan wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut juga menguatkan konsepsi bahwa putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK, sekaligus menjadi dasar bagi pengajuan keberatan atau pengesahan putusan tersebut ke Pengadilan Negeri jika tidak dilaksanakan oleh para pihak.

Menurut praktiknya, Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 dimaknai bahwa keberatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima, tetapi terdapat permasalahan ketika batas waktu ini dilampaui, karena belum ada kepastian hukum yang tegas terkait status hukum pengajuan keberatan lewat waktu tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang dapat merugikan pihak yang bersengketa dan menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan putusan BPSK di lapangan.⁸⁷

⁸⁶ Trie Ikhsana Maulidya Ginting, *Op.cit.*, halaman 570.

⁸⁷ Hizkia Rivael Worotitjan, Dientje Rumimpunu, Firdja Baftim, *Op.cit.*, halaman 5.

Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak hanya berkaitan dengan ketepatan penerapan prosedur, tetapi juga mencerminkan persoalan batas kewenangan BPSK di luar ranah yudisial. Persoalan tersebut muncul ketika BPSK menjalankan fungsi penyelesaian sengketa yang bersinggungan dengan kewenangan lembaga peradilan, terutama dalam hal penilaian terhadap aspek hukum dan fakta yang diselenggarakan. Melalui kondisi ini, pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri menjadi sarana bagi para pihak untuk memastikan bahwa kewenangan BPSK dijalankan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa mengubah karakter BPSK sebagai lembaga non-yudisial yang bersifat quasi-yudisial.⁸⁸

Pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sering dipengaruhi oleh penilaian terhadap kewenangan BPSK serta keterbatasan ruang lingkup pemeriksaan keberatan. Keputusan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri lebih menitikberatkan pada pengujian legalitas dan rasionalitas putusan BPSK dibandingkan dengan penilaian kembali terhadap substansi sengketa secara penuh. Persoalan ini menunjukkan bahwa mekanisme keberatan tidak dimaksudkan sebagai sarana pemeriksaan ulang fakta dan alat bukti.⁸⁹

⁸⁸ Supianto. (2024). "Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)". *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2, No. 2, halaman 85.

⁸⁹ Bina Era Dany, Nazwa Aulia Cahyanti. (2025). "Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6, halaman 8223.

Praktik pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kerap muncul permasalahan mengenai bagaimana Pengadilan Negeri harus memperlakukan keberatan tersebut. Keberatan atas putusan BPSK sering kali diajukan dengan berbagai alasan, seperti kesalahan penerapan hukum acara, kesalahan subjek hukum (*error in persona*), maupun anggapan bahwa putusan BPSK keliru dalam mempertimbangkan fakta dan dasar hukum perkara. Bahkan, dalam praktik peradilan, pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK tidak jarang ditafsirkan sebagai gugatan perdata biasa atau sebagai upaya hukum banding, sehingga menimbulkan ketidakseragaman pemeriksaan di pengadilan.⁹⁰

B. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Kepastian hukum ialah jaminan hak dan kewajiban setiap warga negara yang diwujudkan dalam tataran peraturan perundang-undangan, bukan karena tekanan sosial masyarakat. Kondisi ini yang membuat kepastian hukum harus bersifat normatif, sebab secara konseptual dan kontekstual, kepastian hukum adalah bagian dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan hukum.⁹¹

⁹⁰ Rifki Putra Perdana, Fuad, said Munawar. (2021). "Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Yogyakarta". *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, halaman 19.

⁹¹ Kartono, Mareti Waruwu, Ary Oktaviyanti. (2023). "Kepastian Hukum Agunan Tambahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Atas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Perseorangan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Pamulang Law Revie*, Vol. 6, No. 1, halaman 98.

Kepastian hukum menempati posisi penting dalam sistem hukum sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat serta menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan peraturan hukum, yang setiap pelanggar hukum akan dikenai sanksi hukuman.⁹²

Tanpa adanya kepastian hukum maka berpotensi menimbulkan kekacauan. Masyarakat tidak mengetahui yang menjadi kewajiban dan hak-haknya di hadapan hukum dan penguasa dapat bertindak sewenang-wenang dan melakukan penafsiran sendiri terhadap peraturan, sehingga prinsip kepastian hukum menjadi terganggu dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berdampak.⁹³

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mencantumkan asas kepastian hukum sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam konteks perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, kepastian hukum tercermin dari keberlakuan *asas pacta sunt servanda*, sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak mengandung klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan

⁹² Aji Prasetyo, "Kepastian Hukum, Putusan Bertentangan dan Independensi Hakim", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64c5dfb2d1ea/kepastian-hukum--putusan-bertentangan-dan-independensi-hakim/>, diakses 13 Januari 2026 pada pukul 10.36 wib.

⁹³ Wirdi Hisroh Komeni, Ermania Widjajanti. (2024). "Ketidaktepatan Penetapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, halaman 6.

tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha pembiayaan.⁹⁴

Perlindungan hukum dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor pada hakikatnya bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian hak bagi konsumen. Perlindungan tersebut bersifat represif, yaitu diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha pembiayaan. Dalam konteks ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepastian hukum melalui pemeriksaan sengketa dan penerbitan putusan. Kepastian hukum berasal dari kejelasan kewenangan BPSK, prosedur penyelesaian sengketa, serta akibat hukum dari putusan yang dihasilkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁹⁵

Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih menghadapi berbagai persoalan dalam praktik, terutama terkait kekuatan mengikat dan finalitas putusan. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara normatif menegaskan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik karena Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih memberikan ruang bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan

⁹⁴ Arie Nurwanto, Ida Hanifah, *Op.cit.*, halaman 284.

⁹⁵ Yuwono Prianto, *et.al.* (2024). "Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) Atas Penarikan Paksa Kendaraan". *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 4, halaman 1664.

Negeri. Kondisi ini menyebabkan jaminan kepastian hukum yang diterapkan dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK belum sepenuhnya tercapai.⁹⁶

Sistem hukum pembiayaan kendaraan bermotor, para pihak sering memilih BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa karena prosesnya relatif cepat dan biaya yang lebih ringan. Akan tetapi, ketika pelaku usaha pembiayaan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK, proses penyelesaian sengketa justru berlanjut ke pengadilan. Situasi ini menunda pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta melemahkan kepastian hukum yang seharusnya diperoleh konsumen.⁹⁷

Perbedaan penafsiran mengenai batas kewenangan BPSK juga kerap yang muncul dalam sengketa pembiayaan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia. Perbedaan tersebut mendorong para pihak untuk mempersoalkan keabsahan putusan BPSK, sehingga tujuan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen menjadi tidak optimal.⁹⁸

Sengketa dalam pembiayaan kendaraan bermotor, pelaksanaan putusan BPSK sering tidak berjalan efektif ketika salah satu pihak mengajukan keberatan ke pengadilan. Akibatnya, putusan BPSK belum

⁹⁶ Wayacita Juan Wuisang, Muhammad Hero Soepeno, Mercy M.M. Setlight. (2026). "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penanganan Sengketa Konsumen: Tantangan Finalitas Putusan Dan Efektivitas Eksekusi". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, halaman 5999.

⁹⁷ Sayidah Aminatuzzuhriyah. (2023). "Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Kredit Motor Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah". *Journal Of Islamic Business Law*, Vol. 7, No. 2, halaman 5.

⁹⁸ Ikramullah, *et.al.* (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sengketa Angsuran Pembiayaan Melalui BPSK". *Jurnal Imakakum*, Vol. 2, No. 1, halaman 699.

mampu memberikan kepastian hukum yang benar-benar bersifat final bagi konsumen pembiayaan kendaraan bermotor.⁹⁹

Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Salah satu indikator penting untuk menilai keberadaan putusan pengadilan yang memeriksa dan menguji putusan BPSK. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/Pn.Mdn yang diajukan melalui mekanisme keberatan terhadap putusan BPSK dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor.

Perkara dalam putusan tersebut berawal dari adanya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha pembiayaan kendaraan bermotor yang diselesaikan terlebih dahulu melalui BPSK. BPSK kemudian menjatuhkan putusan sebagai bentuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Namun, pelaku usaha pembiayaan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa putusan BPSK dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fakta diajukannya keberatan ini menunjukkan bahwa meskipun BPSK diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁹⁹ Mukhammad Ginanjar Fitrianto, Mas Anienda Tien Fitriyah. (2023). "Perlindungan Hukum Pada Konsumen Terkait Sengketa Klaim Jaminan Fidusia Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen". *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, halaman 25.

tentang Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen, kepastian hukum atas putusan BPSK belum sepenuhnya bersifat final dan mengikat secara mutlak.

Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu menilai kedudukan dan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa pembiayaan kendaraan bermotor. Hakim mempertimbangkan apakah sengketa yang diperiksa oleh BPSK benar-benar merupakan sengketa konsumen atau justru merupakan sengketa perdata murni yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan. Penilaian ini menjadi penting karena kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila lembaga yang menyelesaikan sengketa bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa aspek kepentingan hukum sangat bergantung pada kejelasan batas kewenangan BPSK. Apabila BPSK memeriksa dan memutus sengketa yang berada di luar kewenangannya, maka putusan tersebut berpotensi dibatalkan melalui mekanisme keberatan di pengadilan. Hal ini berdampak langsung pada kepastian hukum bagi para pihak, khususnya konsumen, karena putusan yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan sederhana justru berujung pada proses hukum lanjutan di pengadilan.

Menilai kewenangan BPSK, Majelis Hakim juga mempertimbangkan prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh

BPSK. Dalam putusan ini, hakim menilai apakah prosedur pemeriksaan, pemanggilan pihak, serta proses pengambilan keputusan oleh BPSK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur yang tidak jelas atau tidak konsisten berpotensi mengurangi kepastian hukum, karena putusan yang dihasilkan dapat dipersoalkan keabsahannya.

Prosedur yang jelas dan konsisten dalam kepastian hukum merupakan syarat utama agar putusan BPSK dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak. Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut juga terlihat bahwa keberatan diajukan salah satunya karena adanya perbedaan penafsiran mengenai prosedur dan dasar hukum yang digunakan oleh BPSK. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif prosedur penyelesaian sengketa di BPSK telah diatur, dalam praktik masih terdapat ruang perbedaan penafsiran yang berdampak pada kepastian hukum, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian bagi konsumen dan pelaku usaha.

Kepastian hukum penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam praktik belum sepenuhnya terpenuhi. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen walaupun secara normatif diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen, kewenangan tersebut masih bersifat terbatas dan dapat diuji melalui mekanisme keberatan di Pengadilan Negeri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang diharapkan melalui

penyelesaian sengketa BPSK belum memberikan jaminan hukum yang bersifat final dan mengikat secara absolut bagi para pihak.

Majelis hakim dalam pertimbangannya juga menilai akibat hukum dari putusan BPSK. Aspek ini sangat penting dalam konteks kepastian hukum karena putusan yang tidak memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak akan menimbulkan ketidakpastian. Dalam perkara ini, pengajuan keberatan ke pengadilan menunjukkan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh putusan BPSK masih memiliki akses untuk menunda atau bahkan membatalkan akibat hukum dari putusan tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn, pada akhirnya memberikan gambaran bahwa kepastian hukum penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor melalui BPSK bersifat relatif. BPSK juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi konsumen. Namun, di sisi lain, adanya mekanisme keberatan ke pengadilan menyebabkan putusan BPSK tidak selalu menjadi akhir dari sengketa. Akibatnya, kepastian hukum yang diharapkan melalui BPSK belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

C. Mekanisme Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Sengketa Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada prinsipnya bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Sifat final dan mengikat tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum agar penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat berlangsung secara cepat dan tidak berlarut-larut. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap membuka ruang bagi hukum bagi para pihak yang tidak menerima putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2).¹⁰⁰

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada prinsipnya bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan BPSK tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 56 mengatur bahwa para pihak yang tidak menerima putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Apabila pelaku usaha tidak

¹⁰⁰ Andika Bagus Kresna Aji, Susilo Wardhani. (2023). "Putusan *Verstek* Dalam Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016)". *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 4, No. 1, halaman 78.

melaksanakan putusan BPSK sebagaimana ditentukan dan tidak mengajukan keberatan, BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan BPSK dalam kondisi tersebut merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik.

Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan terhadap putusan BPSK dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya permohonan keberatan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, para pihak masih dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan atas permohonan kasasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberatan terhadap putusan BPSK bukan merupakan upaya hukum banding atau kasasi sebagaimana dikenal bukan dalam hukum acara perdata, melainkan upaya hukum khusus yang hanya dapat diajukan terhadap putusan BPSK yang dihasilkan melalui putusan arbitrase, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK. Dalam praktiknya, mekanisme keberatan terhadap putusan BPSK kerap menghadapi kendala, terutama apabila putusan tersebut dijatuhkan secara *verstek* atau tidak memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”, Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan normatif dalam penerapan putusan BPSK. Ketegangan tersebut terjadi antara prinsip kepastian hukum bagi para pihak.¹⁰¹

Mekanisme keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Peraturan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa keberatan dilakukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri tidak bertindak sebagai pengadilan banding, melainkan melakukan pengujian terbatas terhadap kewenangan dan penerapan hukum oleh BPSK.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 juga membatasi bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan BPSK yang lahir melalui mekanisme arbitrase, sedangkan putusan yang tidak dihasilkan melalui mediasi atau konsiliasi tidak tersedia upaya keberatan, sehingga menimbulkan perbedaan konsekuensi yuridis terhadap kekuatan hukum masing-masing jenis putusan BPSK, baik dari segi finalitas maupun daya mengikatnya. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya ketika para pihak tidak memahami secara jelas mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih sejak

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 80.

awal. Selain itu, pembatasan ini juga memengaruhi efektivitas perlindungan hukum, karena tidak semua putusan BPSK memperoleh kesempatan pengawasan yudisial melalui mekanisme keberatan.¹⁰²

Selain itu, praktik penyelesaian sengketa sering menunjukkan tumpang tindih kewenangan antara BPSK dan Pengadilan Negeri, yang menimbulkan kepastian hukum. Ketidakjelasan batas kewenangan absolut kedua lembaga ini menjadi salah satu faktor utama kenapa keberatan sering diajukan oleh konsumen maupun pelaku usaha, khususnya dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor yang bersumber dari hubungan kontraktual, khususnya dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor yang bersumber dari perjanjian pembiayaan konsumen.¹⁰³

Beberapa kajian hukum menunjukkan bahwa sengketa pembiayaan kendaraan bermotor kerap berada pada wilayah abu-abu antara sengketa konsumen dan sengketa perdata murni, sehingga keberatan terhadap putusan BPSK diajukan sebagai sarana untuk menegaskan batas kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri. Kondisi tersebut muncul karena hubungan hukum para pihak pada umumnya didasarkan pada perjanjian pembiayaan yang bersifat kontraktual. Akibat tersebut tidak jarang terjadi perbedaan penafsiran

¹⁰² Sri Khayati. (2023). "Mekanisme Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi di BPSK Prov Sultra Kota Kendari)". *Arus Jurnal Sosial Dam Humaniora*, Vol. 3, No. 3, halaman 179.

¹⁰³ Kadek Arya Wiwekananda. (2025). "Urgensi Pembatasan Kewenangan Absolut Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Pengadilan Negeri". *Jurnal Kertha Wicara*, Vo. 15, No. 6, halaman 317.

mengenai kompetensi BPSK dalam memeriksa dan memutus sengketa tersebut.¹⁰⁴

Mekanisme keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan bagian dari pengawasan yudisial dalam sistem hukum penyelesaian sengketa konsumen, pihak yang tidak menerima keputusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan batas waktu dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut mencakup pengajuan keberatan dalam tenggang waktu tertentu, pemeriksaan formil oleh Pengadilan Negeri, serta pengujian terbatas terhadap kewenangan dan penerapan hukum oleh BPSK.¹⁰⁵

Pengadilan Negeri tidak berfungsi sebagai pengadilan banding yang memeriksa ulang seluruh pokok perkara pada saat tahap pemeriksaan keberatan, melainkan hanya melakukan pengujian terbatas terhadap aspek kewenangan, prosedur, dan penerapan hukum oleh BPSK. Pemeriksaan itu difokuskan pada BPSK untuk menilai kesesuaian tindakan BPSK dengan batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pengadilan Negeri menilai kepatuhan BPSK terhadap prosedur serta ketepatan penerapan hukum dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan karakter pemeriksaan yang terbatas

¹⁰⁴ Rina Fitriani. (2022). "Kewenangan Badan Pnyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Pembiayaan Konsumen". *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, Vol. 14, No. 2, halaman 145.

¹⁰⁵ Bina Era Dany, Nazwa Aulia Cahyanti. *Op.cit.*, halaman 8224.

tersebut, mekanisme keberatan berfungsi sebagai bentuk pengawasan yudisial.¹⁰⁶

Pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK tidak setara dengan banding atau kasasi dalam hukum acara perdata, karena pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri bersifat terbatas pada aspek kewenangan lembaga, prosedur, dan penerapan hukum, bukan penilaian ulang seluruh fakta sengketa. Melalui pemeriksaan keberatan, Pengadilan Negeri tidak melakukan penilaian ulang terhadap alat bukti maupun pokok perkara yang telah diperiksa oleh BPSK. Ruang lingkup pemeriksaan keberatan lebih menitikberatkan pada penilaian legalitas tindakan dan putusan BPSK dalam menjalankan kewenangannya.¹⁰⁷

Mekanisme keberatan dapat dilihat secara konkret melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn, yang memeriksa permohonan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Medan dalam sengketa pembiayaan kendaraan bermotor. Sengketa tersebut bermula dari pengaduan konsumen ke BPSK yang pada akhirnya dikabulkan, dengan amar putusan yang antara lain memerintahkan pelaku usaha untuk mengembalikan objek pembiayaan dan melanjutkan perjanjian kredit. Terhadap putusan tersebut, pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa BPSK telah keliru dalam mengkualifikasikan sengketa perjanjian

¹⁰⁶ Hisyam Asyiqin. (2024). "Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa". *Jurnal Hukum Sehasem*, Vol. 10, No. 1, halaman 19.

¹⁰⁷ Herbet Sodugaon, Padimun Lumban Tombing. (2024). "Analisis Kewajiban Legislasi DPR Dan Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023". *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 3, halaman 191.

pembiayaan sebagai sengketa konsumen serta telah melampaui kewenangannya.

Tahap awal, Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu memeriksa syarat formil pengajuan keberatan. Pengadilan menilai bahwa permohonan keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga secara formil permohonan tersebut dapat diterima dan diperiksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme keberatan bersifat prosedural dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang ketat.

Permohonan keberatan yang telah dapat dinyatakan diterima selanjutnya, Pengadilan Negeri Medan melakukan pemeriksaan terhadap substansi keberatan. Saat memeriksa permohonan tersebut, Pengadilan Negeri tidak bertindak sebagai pengadilan banding yang memeriksa ulang seluruh pokok perkara, melainkan melakukan pengujian terbatas terhadap kewenangan BPSK dan kesesuaian putusan BPSK dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan difokuskan pada hubungan hukum para pihak dan karakter sengketa yang menjadi dasar pengajuan ke BPSK. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan kesesuaian sengketa yang diperiksa sudah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan BPSK atau sebaliknya menjadi kewenangan peradilan umum.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut menilai bahwa hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha bersumber dari

perjanjian pembiayaan multiguna yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sengketa yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan adanya dugaan wanprestasi, sehingga secara yuridis merupakan sengketa perdata murni yang menjadi kewenangan peradilan umum. Oleh karena itu, BPSK dalam perkara ini dinilai telah memasuki ranah sengketa wanprestasi yang berada di luar kewenangannya.

Putusan Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan keberatan dan membatalkan putusan BPSK menegaskan bahwa sifat final dan mengikat putusan BPSK tidak bersifat absolut. Finalitas tersebut harus dipahami dalam kerangka sistem hukum nasional yang tetap memberikan ruang bagi pengawasan yudisial. Adanya mekanisme keberatan, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menilai apakah BPSK telah bertindak sesuai dengan kewenangannya dan menerapkan hukum secara tepat. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara tujuan penyelesaian sengketa secara cepat melalui BPSK dan prinsip kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak.

Akibat hukum dikabulkannya keberatan tersebut adalah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum putusan BPSK kota Medan, serta dinyatakan sah dan mengikat perjanjian pembiayaan yang telah disepakati para pihak. Oleh karena itu, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha kembali tunduk sepenuhnya pada ketentuan perjanjian dan hukum perdata umum. Putusan ini memberikan kepastian

hukum bahwa sengketa yang bersumber dari wanprestasi perjanjian pembiayaan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai sengketa konsumen yang menjadi kewenangan BPSK.

Di sisi lain, putusan ini juga memberikan pelajaran penting bagi konsumen bahwa mekanisme BPSK memiliki batas kewenangan yang jelas. Tidak semua sengketa dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui BPSK, khususnya apabila sengketa tersebut berkaitan dengan wanprestasi dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, mekanisme keberatan berfungsi tidak hanya sebagai perlindungan hukum bagi pelaku `usaha, tetapi juga sebagai sarana penegasan batas kewenangan BPSK agar penyelesaian sengketa konsumen berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menempatkan BPSK sebagai lembaga peradilan yang bersifat yudisial penuh. Keberatan diatur sebagai mekanisme hukum khusus yang memberikan ruang pengawasan oleh Pengadilan Negeri terhadap kewenangan BPSK yang bersifat quasi-yudisial. Dengan demikian, pengaturan keberatan berfungsi sebagai instrumen normatif untuk membatasi kekuatan mengikat putusan BPSK sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.
2. Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi konsumen. Namun, meskipun secara normatif putusan BPSK dinyatakan bersifat final dan mengikat, keberadaan mekanisme keberatan ke Pengadilan Negeri menyebabkan kepastian hukum yang dihasilkan belum bersifat absolut. Perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dan prosedur BPSK, serta praktik pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, menunjukkan bahwa putusan BPSK masih dapat diuji kembali sehingga kepastian hukum

dalam penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor melalui BPSK belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

3. Mekanisme keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilaksanakan melalui tahapan prosedural yang ketat, dimulai dari pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak putusan BPSK diterima. Pemeriksaan keberatan dilakukan secara terbatas dan bersifat formil, dengan ruang lingkup penilaian yang difokuskan pada kewenangan BPSK, kesesuaian prosedur pemeriksaan, serta penerapan hukum yang tidak digunakan dalam putusan BPSK. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa ulang pokok perkara maupun alat bukti, sehingga mekanisme keberatan tidak dapat disamakan dengan upaya hukum banding atau kasasi. Melalui mekanisme ini, pengadilan berperan memastikan bahwa putusan BPSK dihasilkan sesuai dengan batas kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Sejalan dengan pengaturan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kejelasan mengenai kedudukan dan kekuatan hukum putusan BPSK menjadi hal yang penting untuk diperkuat. Penegasan tersebut diperlukan agar mekanisme keberatan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai sifat final dan mengikat putusan BPSK, serta tetap mampu

menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan para pihak.

2. Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor melalui BPSK akan lebih optimal apabila terdapat keseragaman pemahaman dan penerapan hukum, baik oleh BPSK maupun oleh Pengadilan Negeri. Keseragaman tersebut terutama diperlukan dalam menentukan batas kewenangan BPSK terhadap sengketa yang bersumber dari perjanjian pembiayaan, sehingga penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut dan tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai.
3. Terkait mekanisme keberatan atas putusan Baadan Penyelesaian Sengketa Konsumen, konsistensi penerapan prosedur dan ruang lingkup pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri menjadi faktor penentu efektivitas mekanisme tersebut. Mekanisme keberatan perlu dijalankan sebagai pengawasan terhadap kewenangan dan penerapan hukum oleh BPSK, bukan sebagai pemeriksaan ulang pokok perkara, sehingga fungsi keberatan benar-benar mendukung kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadiono. 2021. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jawa Timur: IAIN Jember Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dora Kusumastuti. 2025. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Padang: Cv Luminary Press Indonesia.
- Dwi Atmoko dan Adhalia Septia Saputri. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Emirzon, Annalisa Yahanan, Putu Samawati. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Palembang: Unsri Press.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Farid Wajdi dan Diana Susanti. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.
- Gede Aditya Pratama. 2023. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.
- Gurnardi. 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kingkin Wahyuningdiah, Amnawaty, Yulia Kusuma Wardani. 2018. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Lina Maulidiana dan Rendy Renaldy. 2025. *Mewujudkan Keadilan Konsumen (Penerapan Asas Proporsional Dalam Penyelesaian Sengketa Di BPSK)*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Mohd. Yusuf Daeng, et.al. 2024. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pekanbaru: Taman Karya.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Pardamea Harahap. 2025. *Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Final Mengikat Jilid 3*. Jawa Barat: Goresan Pena.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia.
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Yusuf Shofie. 2021. *Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Ahmad Widad Muntazhor. “Arbitrase Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konstruksi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum”. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 2024.
- Alfina Maharani, Adnand Darya Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)”. *Jemsi: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 2, No. 6. 2021.
- Amrun Kahar, et.al. “Analisi Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli Antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik Dan Forniture Terhadap Konsumen Tidak Masuk Dalam Perjanjian Fidusia”. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7, No. 1. 2023.
- Andika Bagus Kresna Aji, Susilo Wardhani. “Putusan Verstek Dalam Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016)”. *UMPurwokerto Law Review*. Vol. 4, No. 1. 2023.

- Arie Nurwanto, Ida Hanifah. "Tinjauan Yuridis Asas Pasca Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor". *Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 3, No. 3. 2023.
- Bina Era Dany, Nazwa Aulia Cahyanti. "Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)". *Al-Zayn: Jurnal Hukum Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 3, No. 6. 2025.
- Daniel Kristiyanto. "Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)". *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*. Vol. 1, No. 2. 2022.
- Githa Bianti. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia". *Jurnal Crepido*. Vol. 05, No. 01. 2023.
- Halida Zia, Khaidir Saleh. "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Indonesia". *Datin Law Jurnal*. Vol. 3, No. 1. 2022.
- Herbet Sodugaon, Padimun Lumban Tombing. "Analisis Kewajiban Legislasi DPR Dan Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023". *Iblam Law Review*. Vol. 4, No. 3. 2024.
- Hidayati. "Pelaksanaan Tindakan Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Lembaga Pembiayaan Karena Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7, No. 11. 2022.
- Hisyam Asyiqin. "Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa". *Jurnal Hukum Sehasem*. Vol. 10, No. 1. 2024.
- Hizkia rivael worotijan, dientje rumimpunu, firdja baftim. "Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Lewat Waktu 14 Hari". *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 15, No. 5. 2025.
- Ikramullah, et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sengketa Angsuran Pembiayaan Melalui BPSK". *Jurnal Imakakum*. Vol. 2, No. 1. 2022.
- Indri Yani Dewi, Padian Adi Selamat Siregar. "Legal Protection For Consumers In E-Commerce Transactions (Comparative Study Of Indonesia & Thailand)". *Awang Long Law Review*. Vol. 8, No. 2. 2026.

- Kadek Arya Wiwekananda. "Urgensi Pembatasan Kewenangan Absolut Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Pengadilan Negeri". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 15, No. 6. 2025.
- Kartono, Mareti Waruwu, Ary Oktaviyanti. "Kepastian Hukum Agunan Tambahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Atas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Perseorangan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Pamulang Law Revie*. Vol. 6, No. 1. 2023.
- Kea Ezzati Ascarya Kusumonegoro dan Gunawan Djajaputra. "Perbedaan Putusan BPSK Dan Pengadilan Negeri Atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan hak Milik secara Fidusia". *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 6, No. 1. 2023.
- Madha Ratu Nisa, Abdul Muiz Nuroni. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia". *Jurnal Cahaya Mandalika*. Vol. 3, No. 2. 2023.
- Mela Antika Putri. "Perlindungan Konsumen Terhadap Klasula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaa Kredit Kendaraan Bermotor". *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*. Vol. 2, No. 2. 2025.
- Misnar Syam, et.al. "Sengketa Leasing Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Konsumen". *Jurnal Swara Justisia*. Vol. 7, No. 1. 2023.
- Monica Siskaniati, Siti Hamidah, M. Sudirman. "Peran Notaris Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol. 6, No. 1. 2022.
- Muh. Alfian. "Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Perlindungan Konsumen". *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2.2022.
- Muhammad Andriansyah. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 2, No. 2. 2024.
- Mukhammad Ginanjar Fitrianto, Mas Anienda Tien Fitriyah. "Perlindungan Hukum Pada Konsumen Terkait Sengketa Klaim Jaminan Fidusia Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen". *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 6, No. 2. 2023.
- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 5, No. 2. 2025.

- Padian Adi Selamat Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Illegal Oleh Pihak Kepolisian". *Jurnal Penelitian*. Vol. 3, No. 3. 2023.
- Puteri Asyifa Octavia Apandy dan Melawati, Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli". *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*. Vol. 3, No. 1. 2021.
- Rahmat Kurnia Pulungan, Yasarman. "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dan Sistem Arbitrase Di Masa Depan". *Ibla Law Review*. Vol. 4, No. 3. 2024.
- Rahmi Rimanda. "Keberadaan Badan Lembaga Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia". *Jurna Bina Mulia Hukum*. Vol. 4, No. 1. 2019.
- Ribka Marshella Weenas. "Legalitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 7, No. 2. 2019.
- Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad. "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3, No. 2. 2021.
- Rifki Putra Perdana, Fuad, said Munawar. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Yogyakarta". *Widya Pranata Hukum*. Vol. 3, No. 2. 2021.
- Rina Fitriani. "Kewenangan Badan Pnyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Pembiayaan Konsumen". *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*. Vol. 14, No. 2. 2022.
- Sri Khayati. "Mekanisme Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi di BPSK Prov Sultra Kota Kendari)". *Arus Jurnal Sosial Dam Humaniora*. Vol. 3, No. 3. 2023.
- Sayidah Aminatuzzuhriyah. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Kredit Motor Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah". *Journal Of Islamic Business Law*. Vol. 7, No. 2. 2023.
- Stenly Natanael Walukow. "Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Menurut Hukum Perlindungan Konsumen". *Lex Et Societatis*. Vol. 7, No. 4. 2019.

- Stevanus Palar, Hendrik Pondaag. "Akibat Hukum Melanggar Perjanjian Hutang Piutang Antara Perusahaan Pebiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Debitur". *Jurnal Fakultas Hukum Unrat Lex Privatum*. Vol. 13, No. 02. 2024.
- Supianto. "Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)". *Jurnal Rechtens*. Vol. 2, No. 2. 2024.
- Susanti Sembiring dan Bisma Putra Pratama. "Upaya Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Penarikan Unit Kendaraan Bermotor". *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*. Vol.1, No. 2. 2021.
- Trie Ikhsana Maulidya Ginting. "Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Studi Putusan Nomor 979/PDT.SUS-BPSK/2024/PN MDN". *Jurnal Hukum Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 6, No. 3. 2025.
- Ulfia Hasanah. "Peranan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penegakan Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Aplikasi Bisnis*. Vol. 3, No. 1. 2012.
- Wayacita Juan Wuisang, Muhammad Hero Soepeno, Mercy M.M. Setlight. "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penanganan Sengketa Konsumen: Tantangan Finalitas Putusan Dan Efektivitas Eksekusi". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 4, No. 1. 2026.
- Wirdi Hisroh Komeni, Ermania Widjajanti. "Ketidaktepatan Penetapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum". *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol. 4, No. 3. 2024.
- Yanci Libra Fista, Aris Machmud, Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Binamulia Hukum*. Vol. 12, No. 1. 2023.
- Yuwono Prianto, et.al. "Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) Atas Penarikan Paksa Kendaraan". *Journal Syntax Idea*. Vol. 6, No. 4. 2024.
- Zulham Effendi, Selamat Lumban Gaol, Nurlily Darwis. "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian sengketa Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Intelektualita: Keislaman, sosial, dan sains*. Vol. 12, No. 2. 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Internet

Aji Prasetyo, “Kepastian Hukum, Putusan Bertentangan dan Idependensi Hakim”, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64c5dfeb2d1ea/kepastian-hukum--putusan-bertentangan-dan-independensi-hakim/>, pada 13 Januari 2026 pukul 10.36 wib.

Hukum Online, “Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-pengadilan-negeri-terhadap-pelaksanaan-putusan-arbitrase-lt688c93de8964e/>, pada 22 Januari 2026 pukul 15.40 wib.